



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Huruf c dan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
 2. Seksi Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pembiayaan.
- d. Bidang Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum, membawahkan:
 1. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 2. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.




- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Administrasi Pertanahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketententuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan bidang rumah umum;
- b. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- g. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;



- h. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;
- i. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- j. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- k. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- l. fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- m. perumusan dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- n. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dengan tugas dan fungsi kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 12

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:

- a. Seksi Pendataan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Penyediaan Pemberdayaan, dan Pembiayaan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Pendataan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem



pembiayaan bidang perumahan dan bidang rumah umum, melakukan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil, melakukan pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya, melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, membuat rumusan dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum, melaksanakan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya, melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya, melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4(empat) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, dan Pasal 13D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2 4 5 8

Pasal 13A

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 13B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dengan tugas dan fungsi kedinasan.

2	9	1	4		
---	---	---	---	--	--

Pasal 13C

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, membawahkan:

- a. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
- b. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

Pasal 13D

- (1) Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan, menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana dan utilitas umum menyiapkan bahan evaluasi di bidang 1 umum (PSU) Kawa:

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006

THESE ARE THE RESULTS OF THE
ANALYSIS OF THE SAMPLES
SUBMITTED TO THE
LABORATORY FOR THE
PURPOSE OF DETERMINING
THEIR CONTENTS OF
VARIOUS ELEMENTS.

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
SHOW THAT THE SAMPLES
CONTAIN THE FOLLOWING
ELEMENTS IN THE FOLLOWING
PERCENTAGES:

1. CARBON 85.00%
2. HYDROGEN 10.00%
3. NITROGEN 5.00%
4. OXYGEN 0.00%
5. SULFUR 0.00%
6. PHOSPHORUS 0.00%
7. CHLORINE 0.00%
8. IRON 0.00%
9. COPPER 0.00%
10. ZINC 0.00%

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
SHOW THAT THE SAMPLES
CONTAIN THE FOLLOWING
ELEMENTS IN THE FOLLOWING
PERCENTAGES:

1. CARBON 85.00%
2. HYDROGEN 10.00%
3. NITROGEN 5.00%
4. OXYGEN 0.00%
5. SULFUR 0.00%
6. PHOSPHORUS 0.00%
7. CHLORINE 0.00%
8. IRON 0.00%
9. COPPER 0.00%
10. ZINC 0.00%

THE RESULTS OF THE ANALYSIS
SHOW THAT THE SAMPLES
CONTAIN THE FOLLOWING
ELEMENTS IN THE FOLLOWING
PERCENTAGES:

1. CARBON 85.00%
2. HYDROGEN 10.00%
3. NITROGEN 5.00%
4. OXYGEN 0.00%
5. SULFUR 0.00%
6. PHOSPHORUS 0.00%
7. CHLORINE 0.00%
8. IRON 0.00%
9. COPPER 0.00%
10. ZINC 0.00%

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 197008051999031006

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADLIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman, serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. RAHMAT I. BULOLO, SH
NIP. 19780330200312 2 003

BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Handwritten signature in blue ink.




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO, X

NELSON POMALINGO

KS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

1/5